



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0462/SIUP/DPM-PPTSP/2019

1. NAMA PERUSAHAAN	: PT. ARYNSKA ARKA KABAN
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB	: RANTAU KARO-KARO
3. ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. JAMIN GINTING GG PERTANIAN LINGKUNGAN IV KEL/DESA RUMAH BRASTAGI KEC. BERASTAGI
4. NPWP	: 90.579.067.1-128.000
5. NOMOR TELEPON	: 0 Fax :
6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan)	: Rp . 250.000.000,-
a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing	: 0 %
b. Nasional	: 100 %
7. KEGIATAN USAHA	: Perdagangan Barang dan Jasa
8. KELEMBAGAAN	: KONTRAKTOR DAN LEVERANSIR
9. BIDANG USAHA	: 1. Perd. Berbagai Macam Material Bangunan (47528) 2. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (49431) 3. Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum (33121) 4. Instalasi Listrik (43211)
10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: 1. BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN 2. ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM 3. REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM 4. INSTALASI LISTRIK
11. GOLONGAN USAHA	: KECIL
12. PEMBAHARUAN KE	: -

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : Perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan secara periodik.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KEEMPAT : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KELIMA : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 07 NOVEMBER 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**ALMINA BANGUN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600214 198811 2 002**